

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0196/SK/LAM Teknik/PB.AS/XII/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

PADA PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, MAKASSAR

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 216/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Lingkungan Program Sarjana pada Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf UMI dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;

5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, MAKASSAR.
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, memenuhi Peringkat Akreditasi Baik;
- KEDUA : Program Studi Teknik Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2024 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022

**Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.**  
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

